

ABSTRAK

M. ANDRI HIDAYAT (1213020099), 2025: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Saham Syariah Saat Pengumuman Dividen (Studi Pada Galeri Investasi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung)

Jual beli saham syariah menjadi bagian dari pengembangan inovasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jual beli saham syariah seharusnya dilakukan secara rasional dan sesuai dengan hasil analisis. Saham syariah memberikan dua keuntungan: *capital gain* dan dividen. Namun, praktik di lapangan menunjukkan banyak investor tergoda oleh dividen tinggi tanpa analisis terlebih dahulu yang disebut dengan tindakan *herding*. Buktinya, pengumuman dividen oleh saham syariah ADRO yang mengalami volatilitas harga saham akibat dari meningkatnya volume transaksi. Permasalahan tersebut menandakan kesenjangan antara prinsip-prinsip syariah dan praktik transaksi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Praktik jual beli saham syariah saat pengumuman dividen. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan *herding* investor saham syariah saat pengumuman dividen. (3) Pandangan hukum ekonomi syariah tentang tindakan *herding* investor saham syariah saat pengumuman dividen. Melalui studi pada Galeri Investasi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini berlandaskan kaidah muamalah yang menyatakan “semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Penelitian ini menganalisis tindakan *herding* investor dalam melakukan jual beli saham syariah pada saat pengumuman dividen dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Prinsip-prinsip syariah menjadi aspek penting dalam menentukan status hukum dari jual beli tersebut

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk menyajikan gambaran serta penjelasan mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik jual beli saham syariah yang dilakukan oleh investor pada saat pengumuman dividen melibatkan tindakan *herding* yang terbagi ke dalam dua jenis, yaitu *herding* tidak disengaja yang telah melakukan analisis terlebih dahulu terhadap saham syariah dan *herding* disengaja yang hanya mengandalkan keputusan dari mayoritas tanpa melakukan analisis terhadap saham syariah. (2) *Herding* investor dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengaruh sosial, takut tertinggal dan informasi yang berkaitan dengan perusahaan. (3) Investor yang melakukan *herding* tidak disengaja, diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli saham syariah karena resiko yang akan ditanggung masih masuk ke dalam *gharar yasir*, sementara investor yang melakukan *herding* disengaja, tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli saham syariah karena resiko yang ditanggung masuk ke dalam *gharar fahish* yang dapat mengarah keperbuatan *maysir*.